

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2024

Kpt 70 Tahun 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 110/PL.01.9-BA/33/2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.5 Tahun 2024; PKPU No.6 Tahun 2024; Kpt KPU No.360 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.41 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.69 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Mei 2024.
- Lamp.: 13 hlm.